

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERHADAP
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
HANUNG PRATAMA
NIT. 21303638

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The digital transformation of land administration through the Electronic Land Certificate (Sertipikat-el) program is part of Indonesia's public service modernization efforts. This study aims to analyze the public perception in Bandung City regarding the implementation of Sertipikat-el, identify influencing factors, and examine the role of the Land Office's socialization efforts in shaping public understanding. A descriptive qualitative method was employed, using in-depth interviews with 24 informants who have owned or are familiar with electronic certificates. The findings reveal varied perceptions: some respondents view the program as efficient and accessible, while others struggle due to limited digital literacy and access to technology. Influencing factors include age, education level, previous bureaucratic experiences, infrastructure, and trust in government. The Land Office's socialization efforts are perceived as insufficient, particularly for elderly and digitally limited communities. This study concludes that a more inclusive and adaptive communication strategy is essential to enhance public acceptance of the electronic certification system.

Keywords : Land Digitalization, Electronic Certificate, Public Perception, Socialization

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Literatur.....	5
B. Kerangka Teoritis	9
1. Persepsi Masyarakat	9
2. Implementasi	13
3. Implementasi Program	14
4. Sertipikat Tanah Elektronik	15
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Pemilihan Informan	22

	D. Definisi Operasional dan Definisi Konseptual	22
	1. Definisi Konseptual.....	23
	2. Definisi Operasional.....	23
	E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
	F. Analisis Data.....	26
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	29
	A. Gambaran Umum Kota Bandung	29
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Bandung	33
BAB V	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG.....	36
	A. Pemahaman Masyarakat Kota Bandung tentang Sertipikat Elektronik	36
	B. Persepsi Masyarakat Kota Bandung terhadap Kemudahan dan Kesulitan Implementasi Program Sertipikat Elektronik	41
BAB VI	FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG.....	46
BAB VII	PERAN SOSIALISASI PEMERINTAH	53
	A. Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Sosialisasi Program Sertipikat Elektronik	53
	B. Peran Media Komunikasi dalam Mendukung Sosialisasi Program Sertipikat Tanah Elektronik	57
BAB VIII	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya Indonesia di era revolusi industri 4.0, ditandai dengan semakin meningkatnya teknologi dan konvergensi inovasi digital (Purba et al., 2021). Ini sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam mencapai Indonesia 4.0, di era di mana semua pekerjaan akan digitalkan untuk mempermudah pekerja. Secara khusus, kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi elemen utama dalam era globalisasi yang melanda hampir seluruh sektor komunikasi dan informasi. Salah satu pencapaian besar dalam modernisasi sistem registrasi pertanahan adalah kemudahan akses publik terhadap pendaftaran tanah secara *online* serta pengenalan infrastruktur untuk proses pendaftaran tanah berbasis elektronik (Mujiburohman, 2021). Salah satu inovasi terbaru yang dihadirkan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan tanah adalah Sertipikat tanah elektronik (Sertipikat-el).

Sertipikat-el sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 8 bahwa Sertipikat ini merupakan Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Transformasi Sertipikat menjadi digital ini mendukung konsep *paperless office* di era digital, sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja (Ratih, 2021). Pemerintah menerbitkan gagasan Sertipikat tanah elektronik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Nafan 2022). Peraturan tersebut diterbitkan dengan menimbang untuk memodernisasi sistem pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik secara optimal (Rachman & Hastri, 2021).

Pelayanan di Kantor Pertanahan sudah mulai menerapkan sistem *online*, sistem ini sangatlah membantu, lebih cepat, mudah dan praktis. Seperti penerapan sistem Hak Tanggungan secara elektronik atau HT-el . Sistem inipun dianggap berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2021, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, disebutkan bahwa semua hasil pendaftaran tanah akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik (Susilo, 2022). Tidak sedikit masyarakat yang menanggapi secara apriori mengenai rencana ini sebagai rencana yang terburu-buru dan belum didukung kesiapan yang matang yang memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan data pendaftaran tanah dan dapat berujung pada ketidakpastian hak atas tanah (Syamsur, 2023). Seyogyanya yang diutamakan atau diselesaikan lebih dahulu program pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, karena sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak yang diberikan kepada pemilik tanah. Maka setelah tanah-tanah telah terdaftar baru diadakan modernisasi pelayanan pertanahan termasuk sertipikat-el (Wahyu, 2023). Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung sebagai salah satu kota besar, penerapan Sertipikat tanah elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan Sertipikat tanah elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan pertanahan. Langkah ini diawali dengan peluncuran resmi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mencakup 11 kantor pertanahan di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung (kompas.com). Penerapan Sertipikat tanah elektronik di Kota Bandung merupakan langkah maju dalam modernisasi layanan pertanahan. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan infrastruktur teknologi yang belum merata, keamanan data, dan sosialisasi kepada masyarakat (Habibi, et al 2025).

Penelitian serupa telah dilakukan Habibi, et al (2025) dengan judul Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan meskipun terdapat banyak tantangan, upaya peningkatan infrastruktur teknologi, edukasi, dan pelatihan literasi digital serta penguatan sistem keamanan data perlu terus ditingkatkan. Meskipun tujuan dari Implementasi Program Sertipikat tanah elektronik sangat positif, penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih beragam. Beberapa kalangan mungkin masih merasa ragu atau kurang percaya dengan sistem yang baru ini, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan sistem pertanahan konvensional. Masih terdapat keterbatasan dalam menganalisis persepsi masyarakat kota Bandung terhadap Implementasi Program Sertipikat tanah elektronik sehingga menjadi gap dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah masyarakat kota Bandung sebagai kebaruan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diberi judul **“Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap konsep Sertipikat tanah elektronik sebagai pengganti sertipikat tanah konvensional?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik?
3. Bagaimana peran sosialisasi pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dalam membentuk persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap Sertipikat tanah elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap konsep Sertipikat tanah elektronik sebagai pengganti sertipikat tanah konvensional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik.
3. Untuk mengetahui peran sosialisasi pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dalam membentuk persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap Sertipikat tanah elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat manajerial, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Untuk memperoleh bukti data empiris tentang persepsi masyarakat kota Bandung terhadap Implimentasi Program Sertipikat tanah elektronik yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan literatur mengenai digitalisasi administrasi pertanahan, khususnya dalam konteks Implimentasi Program Sertipikat tanah elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu persepsi masyarakat kota Bandung terhadap Implimentasi Program Sertipikat tanah elektronik.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap implementasi program Sertipikat Tanah Elektronik, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta peran sosialisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam membentuk persepsi tersebut. Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif dari wawancara dengan masyarakat Kota Bandung yang telah memiliki sertipikat elektronik dan informasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, beberapa kesimpulan kunci dapat ditarik:

1. Persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap konsep Sertipikat Tanah Elektronik, termasuk kemudahan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, menunjukkan adanya perbedaan dalam menyikapinya. Dari 24 informan 11 diantaranya kurang paham dengan konsep sertipikat elektronik yang pada akhirnya memberikan dampak kesulitan dalam pelaksanaannya sedangkan sisanya yaitu 13 informan cukup paham dan merasa program sertipikat elektronik lebih mudah dan efisien. Perbedaan persepsi ini cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis serta tingkat literasi digital masyarakat.
2. Ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap Sertipikat Tanah Elektronik. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a. Demografi Informan (Usia dan Tingkat Pendidikan)

Masyarakat berusia 50 tahun ke atas (10 dari 24 informan) cenderung memiliki pemahaman dan penerimaan yang lebih rendah. Hal ini juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana informan dengan latar belakang pendidikan rendah umumnya kurang memahami konsep digitalisasi pertanahan.

- b. Literasi Digital dan Akses Terhadap Perangkat Teknologi
Ini merupakan faktor krusial. Ditemukan bahwa 5 dari 24 informan tidak memiliki smartphone, dan 6 informan lainnya, meskipun memiliki smartphone, mengaku kurang paham teknologi. Kondisi ini menghambat akses dan pemahaman mereka terhadap sertipikat elektronik. Secara keseluruhan, hampir setengah dari total 24 informan tidak terlalu tertarik dengan sertipikat elektronik utamanya karena kurang paham teknologi.
 - c. Pengalaman Masa Lalu dengan Birokrasi Pertanahan
Pengalaman positif atau negatif sebelumnya dengan sistem konvensional mempengaruhi keterbukaan terhadap inovasi.
 - d. Aksesibilitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung
Kendala seperti server BPN yang lambat memengaruhi persepsi kemudahan.
 - e. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Komunitas
Persepsi individu dapat terbentuk dari pengalaman orang-orang di sekitarnya.
 - f. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah dan Instansi Terkait (BPN)
Kepercayaan dasar terhadap birokrasi memengaruhi penerimaan kebijakan baru.
3. Peran sosialisasi pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif masih belum optimal dan memerlukan penyesuaian strategi. Metode sosialisasi yang ada belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital dan akses teknologi, serta masih adanya harapan besar dari masyarakat Kota Bandung terhadap sosialisasi tatap muka yang lebih intensif.

4. Meskipun program Sertipikat Tanah Elektronik membawa janji efisiensi dan keamanan, keberhasilan implementasinya di Kota Bandung masih memerlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi tantangan persepsi masyarakat, terutama dengan merancang strategi sosialisasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik demografi dan literasi digital yang beragam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandung dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi program Sertipikat Tanah Elektronik:

1. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi tatap muka di tingkat kelurahan, atau kecamatan.
2. Dalam hal sosialisasi melalui media sosial, konten sosialisasi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens.
3. BPN dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, RT/RW, organisasi masyarakat, hingga akademisi di Kota Bandung untuk membantu dalam pelaksanaan sosialisasi di tingkat akar rumput.
4. Menyediakan saluran bantuan dan dukungan teknis yang mudah diakses dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program.
5. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perbandingan persepsi antara masyarakat yang sudah memiliki sertipikat tanah elektronik dan yang belum memiliki sertipikat elektronik. Penelitian lanjutan ini dapat mengidentifikasi kendala yang di hadapi masyarakat yang belum memiliki sertipikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2016). *Pengertian Masyarakat dan Teorinya*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130.
- Administrator (2013). 'Administrasi Kota Bandung', *Peta Tematik Indonesia*, tersedia pada: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/12/10/administrasi-kota-bandung/> (diakses 27 Februari 2025).
- Administrator (2021). 'Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali Kali Lipat', *Pusat Informasi Kriminal Nasional*, tersedia pada: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali_kali_lipa (diakses 27 Februari 2025).
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Program Sertipikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335-345.
- Arlina, S., Tanjung, M. H., Milandry, A. D., & Yanti, E. (2025). Sosialisasi Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 605-614.
- Dewi, H. A., Suryani, S., & Sriati, A. (2020). Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review. *Journal of Nursing Care*, 3(2).
- Ehrens, T. (2015). Implementation. Retrieved October Thursday, 2021, from Teach Target: <https://searchcustomerexperience.teachtarget.com/definition/implementation>
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 499-507..
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. *Komunikasi Massa*.
- Iman, N., Usman, N., & Bahrin, B. (2021). Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, & Pengembangan*, 6(2), 250–260.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Info Statistik Pendaftaran Tanah. Tersedia pada <https://www.atrbpn.go.id/?menu=statistik>
- Maysarah, M. (2021). Implementasi Pelayanan Terpadu Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara). *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 14(2), 328-337.
- Nafan, M 2022, 'Kepastian hukum terhadap penerapan sertipikat elektronik sebagaibukti penguasaan hak atas tanah di indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, hlm. 3342–3355.
- Nurlaila, S., Susilawati, E., Fajarwati, N. K., Laksana, A., & Fitrianti, R. (2025). Public Relations Sebagai Pilar Reputasi dan Kepercayaan Publik. *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi*, 1(3), 167-177.
- Open Data Bandung. (2025). Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Jenis Pendidikan. *Olah Data Bandung*. Tersedia pada: <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-penduduk-kota-bandung-berdasarkan-jenis-pendidikan-2>
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti, N. (2021). Revolusi industri 4.0: Peran teknologi dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2), 91-98\
- Putri, A. R. F., & Latiep, I. F. (2025). Analisis Efisiensi Dan Keamanan Dompot Digital Dalam Meningkatkan Literasi Digital Mahasiswa. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 7(1), 225-233.
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *Mulawarman Law Review*, 91-104.
- Rachman, AMI & Hastri, ED 2021, 'Analisis kendala implementasi peraturan menteri atr / kepala bpn nomor 1 tahun 2021 tentang sertipikat elektronik', *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 91–104. doi:10.30872/mulrev.v6i2.646.
- Ratih. R. N, (2021).”Analisis Yuridis Sertipikat Tanah Milik Elektronik (E-Certificate)DemiMewujudkan.Kepastian.Hukum.”*Jurnal Signifikan dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4.
- Soekanto, Soerjono, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.

- Sumarjan, S. (2015). Masyarakat dan Kebudayaan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pustaka Baru.
- Sumarjan, S. (2015). Masyarakat dan Kebudayaan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pustaka Baru.
- Susilo Widiyantoro, I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto, Dwi Wahyuningsih, (2022). “Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Malang.” Publikama Jurnal Ilmu.Administrasi.Publik.UMA.,10(2
- Susilowati, I. F. (2024). Tinjauan Yuridis Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(1), 57-71.
- Syafei, F. R., Hardiyanto, S (2024). ‘AHY Luncurkan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Jabar, 11 Kantor Pertanahan Sudah Bisa Beroperasi’, *Kompas*, tersedia pada: [https://bandung.kompas.com/read/2024/06/10/052500778/ahy-luncurkan-layanan Sertipikat-tanah-elektronik-di-jabar-11-kantor?utm_source=chatgpt.com](https://bandung.kompas.com/read/2024/06/10/052500778/ahy-luncurkan-layanan-Sertipikat-tanah-elektronik-di-jabar-11-kantor?utm_source=chatgpt.com) (diakses 27 Februari 2025).
- Syamsur, S., Madiung, B., & Tira, A. . (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Syukur, A., Fadilla, A., Kifli, H. N., Selti, I. T. A., Mubaraq, M. D. A. N., & Hidayati, N. (2025). Peran Literasi Media Dalam Memerangi Berita Hoax Pada Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 823-836.
- Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah. Yang Dilakukan Secara Elektronik.” *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1),
- Widiyantoro, S., Guntur, I. N., Rahmanto, N., & Wahyuningrum, D. (2022). Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 97-106.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik.

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik.

Surat Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 285/SK-OT.01/III/2024 tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas.